

JASA KONSTRUKSI

2021

PP No.14, LN 2021/No. 24,TLN No.6626, 162 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 2 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, PP No.22 Tahun 2020.
 - Pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan, pelatihan, pembinaan, pengawasan jasa konstruksi.
 - Struktur Usaha Jasa Konstruksi meliputi Jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan kualifikasi usaha. Jenis Jasa Konstruksi adalah: a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Terkait dengan klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan jasa konstruksi memiliki tujuan yaitu: pengaturan jabatan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli, jabatan teknisi/analisis dan jabatan operator.
 - Pekerjaan konstruksi di Indonesia dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan. Bahwa Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan didukung pengembangan teknologi dalam negeri.
 - Pelaksana jasa konstruksi harus memenuhi kriteria umum berikut ini : Memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait perizinan badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi badan usaha dan pencatatan badan usaha jasa konstruksi; Memiliki pengetahuan tentang tata kelola administrasi dan keuangan; Berpendidikan paling rendah Strata-Satu (S-1)/D-4/(D3); Memiliki kompetensi sesuai jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi serta klasifikasi dan subklasifikasinya; Memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 7 tahun dan untuk kriteria khusus yang diminta adalah : bersedia menandatangani pakta integritas; mampu bersikap adil dan transparan; tidak merangkap sebagai pengurus LPJK; Bukan bagian dari Sekretariat LPJK; dan bekerja penuh waktu.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - PP ini mengubah PP No. 22 tahun 2020.
 - Penjelasan : 22 hlm.